

**HKI KOMUNAL LINTAS DAERAH: KRITIK ATAS PEMBATASAN WILAYAH DALAM REZIM HUKUM**

**Briely Daffa Aufan, Universitas Bangka Belitung, Indonesia,**  
[brielydaffaafan@gmail.com](mailto:brielydaffaafan@gmail.com)

**Abstract**

*The protection of communal Intellectual Property Rights (IPR) in Indonesia is regulated through a registration mechanism that requires the specification of the region or origin in the national database. Normatively, regulations such as the Ministry of Law and Human Rights Regulation No. 13 of 2017 provide room to include more than one location, so there is no explicit legal prohibition for cross-regional protection. However, administrative practices tend to limit registration to a single region, especially when local governments use cultural heritage as a symbol of regional identity and branding. This situation becomes more complex with regional expansions that divide cultural communities into multiple new administrative entities, causing confusion over who has the right to claim protection. This article examines the tension between norms and practices through a critical normative approach, highlighting the weak coordination mechanisms between regions in registration. The study finds that the absence of technical guidelines and cross-regional coordination fosters pseudo-exclusivity, potentially leading to inter-regional claim conflicts and marginalization of other cultural communities. Therefore, policy reconstruction based on cross-regional coordination is necessary to better accommodate cultural realities that do not conform to administrative boundaries.*

**Keyword:** Communal IPR, Administrative Practices, Distributive Justice

**Abstrak**

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal di Indonesia diatur melalui mekanisme pencatatan yang mensyaratkan penyebutan wilayah atau lokasi asal dalam database nasional. Secara normatif, regulasi seperti Permenkumham No. 13 Tahun 2017 menyediakan ruang untuk mencantumkan lebih dari satu lokasi, sehingga secara hukum tidak ada larangan eksplisit bagi perlindungan lintas daerah. Namun, praktik administratif menunjukkan kecenderungan bahwa pencatatan sering dibatasi pada satu daerah tertentu, terutama ketika pemerintah daerah menjadikan warisan budaya sebagai simbol identitas dan branding wilayah. Situasi ini semakin kompleks dengan adanya pemekaran daerah yang memecah komunitas budaya menjadi beberapa entitas administratif baru, sehingga menimbulkan kebingungan dalam menentukan siapa yang berhak mengklaim perlindungan. Artikel ini mengkaji ketegangan antara norma dan praktik melalui pendekatan normatif kritis, dengan menyoroti pula lemahnya mekanisme koordinasi antar daerah dalam pencatatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pedoman teknis dan koordinasi lintas wilayah mendorong terjadinya eksklusivitas semu, yang berpotensi menimbulkan konflik klaim antar daerah dan marginalisasi komunitas

budaya lain. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan pencatatan yang berbasis koordinasi lintas daerah agar lebih akomodatif terhadap realitas budaya yang tidak tunduk pada batas administratif.

**Kata Kunci:** HKI Komunal, Praktik Administratif, Keadilan Distributif

## A. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal adalah instrumen hukum yang bertujuan melindungi pengetahuan tradisional, ekspresi budaya, dan sumber daya genetik yang dimiliki secara kolektif oleh komunitas adat di Indonesia. Perlindungan ini tidak hanya penting untuk menjaga keberlanjutan budaya lokal, tetapi juga berfungsi sebagai dasar pembagian manfaat ekonomi secara adil bagi komunitas pemilik budaya.<sup>1</sup> Dalam sejarah pengaturan HKI komunal, negara Indonesia mengakui bahwa pengetahuan dan budaya tradisional tidak dapat dimiliki oleh individu semata, melainkan merupakan warisan kolektif masyarakat adat yang memerlukan perlindungan hukum secara nasional.<sup>2</sup>

Secara regulatif, pencatatan HKI komunal dilakukan melalui database nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), yang diatur dalam Permenkumham No. 13 Tahun 2017 dan PP No. 56 Tahun 2022. Regulasi ini mensyaratkan pencantuman lokasi atau wilayah asal, dan secara normatif memberi ruang untuk mencantumkan lebih dari satu daerah. Namun, praktik administrasi menunjukkan kecenderungan bahwa pencatatan sering dibatasi pada satu wilayah tertentu, terutama ketika pemerintah daerah memanfaatkan budaya sebagai simbol identitas dan branding wilayah.<sup>3</sup> Fenomena ini semakin kompleks dengan adanya pemekaran daerah, yang memecah komunitas budaya menjadi beberapa entitas administratif baru, sehingga menimbulkan kebingungan dalam menentukan hak klaim.

Ketidaaan mekanisme koordinasi antar daerah memperburuk masalah ini, sehingga budaya yang seharusnya bersifat lintas wilayah menjadi seolah milik satu daerah saja. Situasi ini tidak hanya menimbulkan potensi konflik klaim antar daerah, tetapi juga menghambat penerapan prinsip keadilan distributif dalam pemanfaatan budaya komunal. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis ketegangan antara norma hukum dan praktik administratif, serta upaya rekonstruksi kebijakan pencatatan HKI komunal yang lebih akomodatif terhadap realitas budaya lintas wilayah. Pendekatan yang digunakan adalah normatif kritis, yakni menelaah aturan hukum sekaligus mengkritisi kesenjangan antara teks hukum dan praktiknya, dengan tujuan memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret dan relevan secara sosial.

Kondisi ini diperkuat oleh data lapangan dari Majelis Tinggi Kerapatan Adat Melayu Jering Bangka Belitung (Sentana Jering Amantubillah). Menurut responden **Dato Png Sardi Alpalangasi**, pembatasan wilayah dalam pencatatan HKI komunal sering tidak mencerminkan kenyataan komunitas, karena budaya yang sama

---

<sup>1</sup> Sri Kurniati Handayani Pane, *Urgensi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Indikasi Geografis di Era Globalisasi*, Jurnal Pilar Keadilan, Volume 4, Nomor 2, Maret 2025, hlm. 3.

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i, *Peran Hak Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Pengembangan Ekspresi Budaya Pacu Jalur di Provinsi Riau*, Journal of Intellectual Property, Volume 6, Nomor 1, Mei 2023, hlm. 32.

<sup>3</sup> Djayadi Hanan, 2015, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Komunal di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 78–82.

tersebar di beberapa wilayah, namun hanya dicatat atas nama satu daerah saja.<sup>4</sup> Temuan ini menunjukkan bahwa masalah yang muncul bukan hanya gap norma dan praktik secara umum, tetapi juga ketidakcocokan pencatatan administratif dengan kondisi sosial budaya nyata di lapangan.<sup>5</sup>

Keterbatasan penelitian ini adalah fokus pada data administratif dan regulasi yang tersedia, analisis empiris yang lebih luas terhadap komunitas budaya belum dilakukan secara mendalam. Meski demikian, kajian ini diharapkan memberikan kontribusi penting bagi pembuat kebijakan dan akademisi hukum dalam merumuskan mekanisme pencatatan HKI komunal yang lebih inklusif, adil, dan berbasis koordinasi lintas daerah.

## B. Metode

**Panjaitan** dan **Ahmad** mengemukakan bahwa metode penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan cara-cara ilmiah. Sementara, **Andi** menjelaskan bahwa metode penelitian adalah suatu upaya untuk menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan cara-cara ilmiah. Maka dari itu, metode penelitian menjadi tahapan yang sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya mengatasi suatu permasalahan atau menguji hipotesis guna mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.<sup>6</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. **Soerjono Soekanto** dan **Sri Mamudji** memberikan pendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertikal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>7</sup> Jadi penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma yang berupa asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin (ajaran).

Penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada data sekunder dapat diperoleh melalui bahan kepustakaan literatur seperti peraturan perundang- undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dokumen negara, maupun jurnal hukum. Maka dari itu, peneliti akan melakukan kajian sekaligus analisis terhadap literatur hukum yang berlaku di negara Indonesia.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Dato Png Sardi Alpalangasi, Majelis Tinggi Kerapatan Adat Melayu Jering Bangka Belitung (Sentana Jering Amantubillah), 2025.

<sup>5</sup> Kadek Putri Ayu Wikan Dhyana, *Kekayaan Intelektual Komunal: Perlindungan Hukum Berbasis Inventarisasi di Desa Bona*. Jurnal Media Akademik, Volume 3, Nomor 7, Juli 2025, hlm. 2.

<sup>6</sup> Ngatno, 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Semarang, CV. Indoprinting, hlm. 6.

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 29.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan normatif kritis dalam penelitian hukum merupakan strategi yang menggabungkan analisis terhadap norma hukum yang berlaku dengan perspektif kritis terhadap struktur dan implementasinya. Pendekatan ini bertujuan untuk tidak hanya memahami teks hukum secara tekstual, tetapi juga mengevaluasi bagaimana norma-norma tersebut berinteraksi dengan realitas sosial dan kekuasaan yang ada. Dalam konteks ini, teori *Critical Legal Studies* (CLS) sering digunakan untuk mengkritisi klaim objektivitas hukum dan menyoroti bagaimana hukum dapat merefleksikan dominasi kelompok tertentu. Dengan demikian, pendekatan normatif kritis memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi inkonsistensi, ketidakadilan, dan potensi diskriminasi dalam sistem hukum yang ada.

Pada penelitian mengenai hak kekayaan intelektual (HKI) komunal lintas daerah, pendekatan ini dapat digunakan untuk mengkritisi pembatasan wilayah dalam rezim hukum HKI yang mungkin tidak mempertimbangkan keberagaman budaya dan praktik masyarakat adat. Dengan menganalisis norma hukum yang ada dan mengkaji dampaknya terhadap komunitas-komunitas tersebut, peneliti dapat memberikan rekomendasi untuk reformasi hukum yang lebih inklusif dan adil.

Metode pendekatan normatif kritis tidak hanya berfokus pada analisis teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik yang membentuk dan dipengaruhi oleh hukum. Pendekatan ini memberikan wawasan yang lebih mendalam dan *holistik* dalam memahami permasalahan hukum, serta membuka ruang untuk reformasi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri dari data sekunder. Sumber data yang diteliti merupakan gejala-gejala yang dihadapi dan ingin diungkap kebenaran (faktanya). Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

### a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan.<sup>8</sup> Sumbernya meliputi literatur seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, penelitian terdahulu seperti laporan dan lainnya. Selain itu, juga membantu menafsirkan data primer yang ada misalnya bahan-bahan hukum dari perpustakaan maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kajian penelitian. Data sekunder itu antara lain:

- 1) Bahan-bahan hukum primer terdiri atas norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, risalah resmi, yurisprudensi dan dokumen resmi negara. Untuk bahan hukum primer yang digunakan di penelitian ini yaitu bahan hukum yang berasal dari perundang-undangan seperti berikut:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>8</sup> Nur Solikin, 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media, hlm. 119.

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.
  - c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.
  - d) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang menafsirkan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal-jurnal, tesis/penelitian terdahulu, buku, dan pendapat para ahli.
- 3) Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun membantu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada penelitian ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah buku maupun teks yang bukan hukum namun, terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, kamus bahasa, ensiklopedia umum dan lain sebagainya. Bahan yang bukan hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum dan agar informasi yang diperoleh berupa data terbaru dapat berkaitan erat dengan permasalahan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data yang nantinya akan digunakan dalam penelitian adalah melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dan atau bahan yang bukan hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan dan melalui penelusuran dari berbagai media seperti media internet. Proses penelusuran ini merupakan proses pencarian bahan hukum yang sesuai dan terkait dengan penelitian.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini berupa teknik analisis data eksploratif. Teknik analisis eksploratif adalah metode analisis dalam penelitian yang digunakan untuk menggali dan memahami fenomena sosial secara mendalam tanpa menggunakan pendekatan statistik yang ketat. Teknik ini bertujuan untuk mengeksplorasi makna, pola, dan hubungan dalam data yang bersifat deskriptif dan subjektif. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan cara melakukan penguraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang logis, teratur, runtun, tidak tumpang tindih, serta efektif. Pada dasarnya, analisis data kualitatif merupakan analisis eksploratif, diawali dengan pengelompokan data yang sama, selanjutnya dilakukan interpretasi untuk memberi makna setiap aspek dan hubungan antara satu dengan lainnya.<sup>9</sup> Kemudian analisis ini diarahkan pada keunggulan, keuntungan, kelebihan, dan

---

<sup>9</sup> Dewi Kurniasih, 2021. *Teknik Analisa*, Bandung, Alfabeta, hlm. 17.

manfaat dalam berbagai aspek. Sehingga lebih memudahkan pada interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

## C. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan HKI Komunal tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial budaya masyarakat adat. Realitas lintas wilayah menuntut fleksibilitas dalam implementasi hukum, agar hak kolektif dapat diakui dan dilindungi secara menyeluruh.<sup>10</sup> Oleh karena itu, pembahasan difokuskan pada enam aspek utama, konsep HKI Komunal dan pembatasan wilayah, koordinasi antarlembaga, tantangan pemekaran wilayah, praktik perlindungan hukum, kritik terhadap pembatasan wilayah, serta rekomendasi reformasi hukum.

### 1. Pengantar: Konsep HKI Komunal dan Pembatasan Wilayah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Komunal mencakup ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan indikasi geografis yang dimiliki bersama oleh komunitas tertentu. Di Indonesia, pengakuan terhadap HKI Komunal diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Namun, penerapan HKI Komunal seringkali terkendala oleh pembatasan wilayah administratif yang tidak mencerminkan kesatuan budaya dan sosial masyarakat adat.

Pembatasan wilayah administratif yang kaku dalam sistem hukum Indonesia seringkali tidak sesuai dengan realitas sosial budaya masyarakat adat yang memiliki sistem kearifan lokal dalam menentukan batas wilayah mereka. Hal ini menimbulkan ketegangan antara norma hukum positif dan hak-hak masyarakat adat yang bersifat komunal dan lintas batas administratif.<sup>11</sup> Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan sensitif terhadap keberagaman budaya dalam pengakuan HKI Komunal.

Masyarakat adat yang wilayah adatnya terbagi oleh batas administratif baru menghadapi tantangan dalam mempertahankan dan mengelola HKI Komunal mereka. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara sistem hukum nasional dengan kearifan lokal masyarakat adat dalam pengaturan HKI Komunal.<sup>12</sup> Sehingga, pengakuan terhadap HKI Komunal tidak hanya dilihat dari perspektif hukum positif, tetapi juga dari perspektif budaya dan sosial masyarakat adat.

### 2. Koordinasi Antarlembaga dalam Pengakuan HKI Komunal

Koordinasi antara lembaga pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam pengakuan dan perlindungan HKI Komunal. Kementerian Hukum dan Hak

---

<sup>10</sup> Annisa Zalsabillah, *Hak Masyarakat Adat*, Media Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 4, Desember 2024, hlm. 1030.

<sup>11</sup> Inge Dwisvimi, *Konsep Kekayaan Intelektual Komunal Atas Ekspresi Budaya Tradisional Seren Taun Kasepuhan Cisungsang Kabupaten Lebak*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume6, Nomor 1, Juni 2022, hlm. 54.

<sup>12</sup> Amelia Anggriany Siswoyo, *Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif*, Lex Lection: Jurnal Kajian Hukum, Volume 3, Nomor 1, Agustus 2024, hlm. 34.

Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki peran dalam registrasi HKI Komunal, sementara kementerian lain seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga memiliki kewenangan terkait. Namun, sering terjadi tumpang tindih kewenangan dan kurangnya sinkronisasi antara kebijakan nasional dan lokal, sehingga menghambat proses pengakuan HKI Komunal secara efektif.

Pada praktiknya, koordinasi yang buruk antara lembaga-lembaga tersebut menyebabkan ketidakjelasan dalam prosedur pendaftaran dan perlindungan HKI Komunal. Sebagai contoh, masyarakat adat sering kali kesulitan dalam mengakses informasi dan prosedur yang diperlukan untuk mendaftarkan HKI Komunal mereka. Hal ini menunjukkan perlunya penyederhanaan prosedur dan peningkatan koordinasi antar lembaga untuk memfasilitasi proses tersebut.<sup>13</sup>

Masalah koordinasi antar daerah juga muncul ketika komunitas budaya atau masyarakat adat yang memiliki HKI Komunal tersebar di lebih dari satu wilayah administratif. Misalnya, motif tenun, tarian tradisional, atau resep kuliner khas suatu suku bisa dimiliki oleh komunitas di beberapa kabupaten atau provinsi. Perbedaan interpretasi regulasi di tiap daerah sering menimbulkan konflik klaim, karena satu daerah dapat mendaftarkan HKI Komunal tertentu, sementara daerah lain merasa juga berhak.<sup>14</sup> Hal ini menimbulkan kebingungan hukum dan melemahkan perlindungan kolektif terhadap HKI Komunal.

Kapasitas lembaga di tingkat daerah juga menjadi kendala signifikan. Banyak pemerintah daerah belum mengerti nilai budaya yang melekat dalam hak tersebut. Akibatnya, komunitas adat dan pelaku budaya menghadapi kesulitan dalam mengakses prosedur administratif, bahkan untuk mendapatkan pengakuan hak sederhana. Tanpa mekanisme koordinasi lintas daerah yang jelas dan berbasis partisipasi masyarakat, HKI Komunal rentan dieksplorasi atau diklaim sepihak oleh pihak tertentu.

Kurangnya pemahaman tentang pentingnya HKI Komunal di tingkat daerah juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan kesadaran di tingkat daerah mengenai pentingnya HKI Komunal sebagai bagian dari warisan budaya dan identitas bangsa.

### 3. Tantangan Pemekaran Wilayah dan Dampaknya terhadap HKI Komunal

Pemekaran wilayah administratif di Indonesia seringkali tidak mempertimbangkan kesatuan budaya dan sosial masyarakat adat. Hal ini menyebabkan fragmentasi wilayah adat dan kesulitan dalam pengakuan HKI Komunal yang bersifat lintas daerah.<sup>15</sup> Sebagai contoh, masyarakat adat yang wilayah adatnya terbagi oleh batas administratif baru menghadapi tantangan dalam mempertahankan dan mengelola HKI Komunal mereka. Fenomena ini

---

<sup>13</sup> Nurul Fitriani, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal terhadap Obat Tradisional Jamu sebagai Pengetahuan Tradisional*, Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Volume 1, Nomor 3, Mei 2024, hlm. 267.

<sup>14</sup> Rindia Fanny Kusumaningtyas, *Identifikasi dan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Bagi Perangkat Desa dan Masyarakat di Kecamatan Bandungan*, Jurnal Pengabdian Nasional, Volume 3 Nomor 4, Mei 2023, hlm. 16.

<sup>15</sup> Rini Maisari, *Problematika Pemekaran Daerah: Tinjauan dari Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru di Papua*, Lex Renaissance, Volume 7, Nomor 4, Oktober 2022, hlm. 770.

menunjukkan bahwa pemekaran wilayah perlu diimbangi dengan pendekatan yang mempertimbangkan aspek budaya dan sosial masyarakat adat.

Dampak dari pemekaran wilayah terhadap HKI Komunal antara lain terjadinya tumpang tindih klaim atas sumber daya alam dan budaya, serta kesulitan dalam pengelolaan dan pemanfaatan HKI Komunal secara berkelanjutan. Hal ini dapat mengarah pada konflik antar daerah dan antar komunitas adat, serta mengurangi efektivitas perlindungan dan pemanfaatan HKI Komunal. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam sebelum melakukan pemekaran wilayah untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak merugikan masyarakat adat dan keberlanjutan HKI Komunal.<sup>16</sup>

Pemekaran wilayah juga dapat mempengaruhi sistem kelembagaan yang ada dalam masyarakat adat. Perubahan batas wilayah dapat mengganggu struktur organisasi dan sistem kearifan lokal yang telah ada, sehingga mempengaruhi kemampuan komunitas adat dalam mengelola dan melindungi HKI Komunal mereka. Untuk itu, perlu adanya pendekatan yang inklusif dan partisipatif dalam proses pemekaran wilayah, yang melibatkan masyarakat adat sebagai pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan HKI Komunal.

#### 4. Praktik Perlindungan HKI Komunal dalam Konteks Hukum Positif

Pada praktiknya, perlindungan terhadap HKI Komunal seringkali terbatas pada aspek administratif dan belum mencakup aspek substantif yang melibatkan pengakuan hak atas tanah dan sumber daya alam. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu merupakan salah satu upaya untuk memberikan pengakuan terhadap hak komunal masyarakat adat. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial budaya masyarakat adat.

Secara normatif, regulasi HKI Komunal, termasuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal, memberikan ruang bagi pengakuan lintas wilayah. Aturan ini secara eksplisit membolehkan pendaftaran HKI Komunal dengan lebih dari satu lokasi, mengingat ekspresi budaya atau sumber daya tradisional bisa dimiliki oleh beberapa komunitas yang berbeda secara administratif. Secara teori, hal ini merupakan pengakuan terhadap realitas sosial budaya masyarakat adat yang bersifat lintas wilayah dan kolektif.

Kenyataan pada praktiknya menunjukkan bahwa realitasnya jauh dari ideal. Banyak masyarakat yang mendaftarkan HKI Komunal hanya mencantumkan satu wilayah sebagai lokasi resmi, meski komunitas atau produk budaya yang sama juga ada di daerah lain. Hal ini sering disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fleksibilitas hukum yang memungkinkan pencatatan lintas lokasi, serta minimnya panduan teknis terkait

---

<sup>16</sup> Alexander Taa, *Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Keutuhan Budaya Masyarakat Distrik Aifat Utara di Kabupaten Maybrat*, Jurnal Fase Kemajuan Sosial dan Politik, Volume 2, Nomor 2, Maret 2017, hlm. 36

prosedur inventarisasi HKI Komunal.<sup>17</sup> Akibatnya, komunitas di wilayah lain kerap tidak mendapatkan pengakuan hukum yang setara, padahal secara budaya mereka juga memiliki hak atas ekspresi atau produk yang sama

Praktik ini memperlihatkan kelemahan koordinasi antara pusat dan daerah. Inventarisasi lintas lokasi seharusnya membutuhkan dialog dan kesepakatan antar pemerintah daerah, serta verifikasi langsung dengan komunitas adat. Namun, karena prosedur yang kompleks dan kurangnya pemahaman aparat tentang konsep HKI Komunal lintas wilayah, banyak lokasi tambahan tidak pernah didaftarkan atau diakui secara resmi. Akibatnya, meski regulasi memberikan peluang, pelaksanaannya sering menimbulkan distorsi hukum: HKI Komunal secara faktual tetap terkungkung pada satu wilayah administratif, padahal hak-hak masyarakat adat yang bersifat lintas daerah seharusnya diakui secara penuh.<sup>18</sup>

## 5. Kritik terhadap Pembatasan Wilayah dalam Rezim Hukum

Pembatasan wilayah administratif yang kaku dalam sistem hukum Indonesia seringkali tidak sesuai dengan realitas sosial budaya masyarakat adat yang memiliki sistem kearifan lokal dalam menentukan batas wilayah mereka. Hal ini menimbulkan ketegangan antara norma hukum positif dan hak-hak masyarakat adat yang bersifat komunal dan lintas batas administratif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan sensitif terhadap keberagaman budaya dalam pengakuan HKI Komunal.

Masyarakat adat yang wilayah adatnya terbagi oleh batas administratif baru menghadapi tantangan dalam mempertahankan dan mengelola HKI Komunal mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemekaran wilayah perlu diimbangi dengan pendekatan yang mempertimbangkan aspek budaya dan sosial masyarakat adat. Selain itu, perlu adanya harmonisasi antara sistem hukum nasional dengan sistem hukum adat dalam pengaturan HKI Komunal.

Pembatasan wilayah juga dapat menghambat proses pendaftaran dan perlindungan HKI Komunal. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan dalam menentukan batas wilayah yang menjadi objek perlindungan, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya HKI Komunal di tingkat daerah. Untuk itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang HKI Komunal, serta menyusun kebijakan yang dapat mengakomodasi keberagaman budaya dan sistem hukum yang ada.

## 6. Rekomendasi untuk Reformasi Hukum dalam Pengakuan HKI Komunal

Reformasi hukum dalam pengakuan HKI Komunal seharusnya menekankan pada harmonisasi antara norma hukum positif dan realitas sosial budaya masyarakat adat. Salah satu langkah penting adalah meninjau kembali kebijakan pemekaran wilayah yang selama ini sering mengabaikan kesatuan budaya dan sosial masyarakat adat. Pemekaran wilayah seharusnya tidak hanya didasarkan

---

<sup>17</sup> Reyhan Cahyo Nugroho, *Formulasi Pengaturan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Komunitas Asal*, Rechtjiva, Volume 1, Nomor 3, November 2024, hlm. 460.

<sup>18</sup> Jejen Hendar, *Urgensi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Upaya Preventif Terhadap Klaim Pihak Asing Atas Budaya Lokal*, Journal of Intellectual Property, Volume 8, Nomor 1, Juni 2025, hlm. 50-54.

pada pertimbangan administratif atau politik, tetapi juga mempertimbangkan kesatuan komunitas adat dan wilayah yang menjadi dasar pengelolaan HKI Komunal. Dengan demikian, kebijakan pemekaran dapat mendukung pengakuan hak kolektif masyarakat adat secara menyeluruh, sekaligus mencegah fragmentasi wilayah adat yang dapat merugikan kepentingan budaya dan ekonomi masyarakat.

Penyusunan regulasi khusus yang mengatur HKI Komunal secara komprehensif menjadi hal yang mendesak. Regulasi ini perlu mengakomodasi fleksibilitas pengakuan lintas wilayah, sehingga komunitas yang memiliki ekspresi budaya atau produk tradisional serupa dapat secara sah mendaftarkan dan mendapatkan perlindungan HKI Komunal di berbagai daerah. Regulasi baru seharusnya juga memberikan panduan teknis yang jelas bagi masyarakat, termasuk prosedur inventarisasi, persyaratan pendaftaran, dan mekanisme penyelesaian sengketa, agar hak-hak kolektif tidak tersisihkan akibat kesalahan administratif atau kurangnya informasi.

Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga terkait menjadi faktor penting dalam implementasi hukum. Pendidikan dan sosialisasi mengenai HKI Komunal perlu diperluas, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah dan komunitas adat. Masyarakat perlu dibekali pengetahuan tentang hak kolektif mereka, prosedur pendaftaran, dan cara mempertahankan hak tersebut jika tersebar di beberapa wilayah. Pada saat yang sama, pemerintah daerah perlu dibekali kemampuan untuk memfasilitasi pendaftaran, mengkoordinasikan inventarisasi lintas wilayah, dan mendukung dialog antar komunitas agar HKI Komunal dapat diakui secara adil dan merata. Reformasi hukum yang berpandangan kritis terhadap praktik saat ini akan membantu menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik, sehingga HKI Komunal benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan budaya yang efektif.

## D. Penutup

Pembahasan mengenai HKI Komunal lintas daerah menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan ruang bagi perlindungan ekspresi budaya dan pengetahuan tradisional, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Praktik pendaftaran yang cenderung mencatat satu lokasi, meski ekspresi budaya yang sama dimiliki oleh beberapa komunitas, mencerminkan kesenjangan antara norma hukum positif dan realitas sosial budaya masyarakat adat. Masalah koordinasi antar daerah, pemekaran wilayah, serta keterbatasan pemahaman masyarakat dalam prosedur pendaftaran semakin menegaskan bahwa perlindungan HKI Komunal memerlukan reformasi yang menyeluruh, berbasis keadilan, dan menghormati hak kolektif masyarakat adat. Hal ini menegaskan bahwa pengakuan HKI Komunal tidak sekadar menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap identitas budaya dan hak kolektif masyarakat.

## 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, HKI Komunal merupakan instrumen hukum penting yang mengakui hak kolektif masyarakat adat atas ekspresi budaya, pengetahuan tradisional, dan sumber daya lokal, namun penerapannya sering terbatas oleh

pembatasan wilayah administratif. Kedua, praktik pendaftaran HKI Komunal menunjukkan bahwa meskipun peraturan membolehkan pendaftaran lintas lokasi, kenyataan di lapangan banyak masyarakat hanya mendaftarkan satu wilayah saja. Hal ini mengakibatkan sebagian komunitas adat tidak memperoleh pengakuan hukum yang setara, meskipun mereka secara budaya memiliki hak yang sama. Ketiga, koordinasi antar daerah dan peran aktif masyarakat dalam proses pendaftaran menjadi kunci agar HKI Komunal dapat diakui dan dilindungi secara menyeluruh. Terakhir, perlindungan HKI Komunal memerlukan reformasi hukum yang mengintegrasikan fleksibilitas lintas wilayah, koordinasi antardaerah, serta panduan teknis yang jelas bagi masyarakat.

## **2. Saran**

Perlu dilakukan beberapa hal sebagai bentuk penguatan terhadap HKI Komunal, Pertama, pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan pemekaran wilayah dengan mempertimbangkan kesatuan sosial dan budaya masyarakat adat untuk mencegah fragmentasi wilayah yang merugikan pengakuan HKI Komunal. Kedua, penyusunan regulasi khusus mengenai HKI Komunal perlu dilakukan secara komprehensif, mengakomodasi pendaftaran lintas wilayah, mekanisme inventarisasi yang jelas, dan prosedur penyelesaian sengketa yang adil. Ketiga, masyarakat perlu diberikan edukasi dan sosialisasi yang memadai mengenai hak-hak mereka terkait HKI Komunal dan prosedur pendaftarannya, sehingga kesadaran dan kemampuan mereka dalam melindungi hak kolektif meningkat. Keempat, koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas adat harus ditingkatkan melalui forum dialog dan mekanisme teknis, agar implementasi HKI Komunal tidak hanya formalitas, tetapi mencerminkan perlindungan nyata terhadap budaya dan hak kolektif masyarakat adat di seluruh wilayah Indonesia.

## **E. Ucapan Terima Kasih**

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya dalam tersusunnya prosiding ini. Ucapan penghargaan khusus ditujukan kepada para narasumber, praktisi hukum, akademisi, serta masyarakat adat yang telah bersedia berbagi pengalaman dan wawasan terkait pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Komunal.

Terima kasih juga disampaikan kepada lembaga pendidikan dan instansi pemerintah yang telah memfasilitasi akses terhadap data, regulasi, dan referensi yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Dukungan, masukan, dan kritik konstruktif dari berbagai pihak telah sangat membantu dalam memperkaya perspektif dan memperkuat kualitas pembahasan prosiding ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga, rekan sejawat, dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dorongan moral dan intelektual. Semoga prosiding ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam perlindungan HKI Komunal dan pengakuan hak kolektif masyarakat adat di Indonesia.

**Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) IV Tahun 2025**

**Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung**

**Kontribusi Hukum dalam Menjawab Tantangan Nasional dan Global**

**F. Daftar Pustaka**

- Alexander Taa, *Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Keutuhan Budaya Masyarakat Distrik Aifat Utara di Kabupaten Maybrat*, Jurnal Fase Kemajuan Sosial dan Politik, Volume 2, Nomor 2, Maret 2017.
- Amelia Anggriany Siswoyo, *Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif*, Lex Lection: Jurnal Kajian Hukum, Volume 3, Nomor 1, Agustus 2024.
- Annisa Zalsabillah, *Hak Masyarakat Adat*, Media Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 4, Desember 2024.
- Dewi Kurniasih, 2021. *Teknik Analisa*, Bandung, Alfabeta.
- Djayadi Hanan, 2015, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Komunal di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.
- Inge Dwisvimiari, *Konsep Kekayaan Intelektual Komunal Atas Ekspresi Budaya Tradisional Seren Taun Kasepuhan Cisungsang Kabupaten Lebak*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume6, Nomor 1, Juni 2022.
- Jejen Hendar, *Urgensi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Upaya Preventif Terhadap Klaim Pihak Asing Atas Budaya Lokal*, Journal of Intellectual Property, Volume 8, Nomor 1, Juni 2025.
- Kadek Putri Ayu Wikan Dhyana, *Kekayaan Intelektual Komunal: Perlindungan Hukum Berbasis Inventarisasi di Desa Bona*. Jurnal Media Akademik, Volume 3, Nomor 7, Juli 2025.
- Muhammad Syafi'i, *Peran Hak Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Pengembangan Ekspresi Budaya Pacu Jalur di Provinsi Riau*, Journal of Intellectual Property, Volume 6, Nomor 1, Mei 2023.
- Ngatno, 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Semarang, CV. Indoprinting.
- Nur Solikin, 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media.
- Nurul Fitriani, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal terhadap Obat Tradisional Jamu sebagai Pengetahuan Tradisional*, Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Volume 1, Nomor 3, Mei 2024.
- Reyhan Cahyo Nugroho, *Formulasi Pengaturan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Komunitas Asal*, Rechtjiva, Volume 1, Nomor 3, November 2024.
- Rindia Fanny Kusumaningtyas, *Identifikasi dan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Bagi Perangkat Desa dan Masyarakat di Kecamatan Bandungan*, Jurnal Pengabdian Nasional, Volume3 Nomor 4, Mei 2023.
- Rini Maisari, *Problematika Pemekaran Daerah: Tinjauan dari Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru di Papua*, Lex Renaissance, Volume 7, Nomor 4, Oktober 2022.
- Sri Kurniati Handayani Pane, *Urgensi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Indikasi Geografis di Era Globalisasi*, Jurnal Pilar Keadilan, Volume 4, Nomor 2, Maret 2025.